



PENETAPAN

Nomor 0261/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, menguasai kepada Kuasa Hukum Pemohon beralamat di Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2016, bertindak untuk dirinya sendiri dan Atas Nama Para Ahli Waris, Istri Almarhum, dan ke 2 (dua) Saudaranya dari Almarhum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01 yang dibuat dihadapan Fridon, SH, MH Notaris di Kabupaten Bogor tanggal 04-04-2016 dan berdasarkan Surat Kete-rangan Ahli Waris Nomor 593/02/II/2016 tanggal 17-03-2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Angin dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Megamen-dung Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 0261/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 08 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Pemerintah Provinsi Dearah Khusus Ibukota Jakarta Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Pada tanggal sebelas Pebruari dua ribu enam belas (11-02-2016);

2. Bahwa, Almarhum Ayah Pemohon semasa hidup-nya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nyonya FATIMAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan Nomor : 188/16/IX/1978 Tanggal 25 September 1978 Kecamatan Sepatan, Kabupaten/Kota Tangerang, Propinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10.3/01/01/ I/2003 Tanggal 06 Januari 2003 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dari hasil perkawinannya tersebut memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1). Nyonya SAUDARA I PEMOHON.
 - 2). Tuan PEMOHON.
 - 3). Saudara II Pemohon.
3. Bahwa, Almarhum Ayah Pemohon meninggalkan seorang istri yang masih hidup bernama Nyonya FATIMAH dan 3 (tiga) orang Anak yang masing-masing bernama :
 1. Nyonya SAUDARA I PEMOHON.
 2. Tuan PEMOHON.
 3. Saudara II Pemohon.
4. Bahwa, berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 593/02/II/2016 tanggal 17-03-2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Angin dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor menyatakan Ahli Waris Almarhum Ayah Pemohon yaitu PEMOHON, ISTRI Almarhum dan ke 2 (dua) saudaranya;
5. Bahwa, untuk mengurus kepentingan hukum, harta, maupun hutang piutang dari peninggalan Almarhum Ayah Pemohon semasa hidupnya, maka sangat beralasan menurut hukum Pemohon dan para Ahli Waris ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ayah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Almarhum Ayah Pemohon semasa hidup-nya memiliki barang bergerak ataupun barang tidak bergerak lainnya, baik yang sudah ditemukan maupun yang akan ditemukan berupa harta Warisan /harta peninggalan Almarhum Ayah Pemohon antara lain :

1. Tanah seluas + (lebih kurang) empat ratus meter persegi (400.000) m² (40 Hektar) terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Harta peninggalan yang ada maupun yang akan ada dari peninggalan Almarhum Ayah Pemohon sebagai Warisan yang menyatakan Hak dari Ahli Waris;

7. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, Pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti surat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan suatu hari persidangan dan kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan dari hasil perkawinan sah antara Almarhum Ayah Pemohon dengan Ibu pemohon memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak bersaudara kandung yang masing-masing bernama :
 1. Nyonya SAUDARA I PEMOHON
 2. Tuan PEMOHON
 3. Saudara II Pemohon
3. Menetapkan Almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Pada tanggal sebelas Pebruari dua ribu enam belas (11-02-2016);
4. Menetapkan Pemohondan Para Ahli Waris dari Almarhum Ayah Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ayah Pemohon;
5. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Ayah Pemohon yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah seluas + (lebihkurang) empatratus meter persegi 400.000 m2 (40 Hektar) terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Harta peninggalan yang ada maupun yang akan ada dari peninggalan Almarhum Ayah Pemohon sebagai Warisan yang menyatakan Hak dari Ahli Waris;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada Pemohon berkaitan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah mengakui banyak kekurangan dari isi permohonan tersebut oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara perkara yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pemohon Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Kuasa Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan penencabutan perkara Nomor 0261/Pdt.P/2016/PA.Cbn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. selaku Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmat Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 60.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)